



**PUTUSAN**

Nomor 24/Pdt.G/2014/PA.Pyk

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Payakumbuh,

Sebagai **Pengugat**;

Melawan:

**TERGUGAT**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tukang, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota.

Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pengugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 15 Januari 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh tanggal 15 Januari 2014 dengan Nomor 24/Pdt.G/2014/PA.Pyk, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pengugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 03 Mei 1985 di sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor , yang dikeluarkan oleh PPN pada KUA Kecamatan Luhak, tanggal 27 Mei 1985;

Hlm 1 dari 12 hlm Putusan No. 24/Pdt.G/2014/PA.Pyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jorong Subarang Aia lebih kurang 5 tahun, setelah itu pindah kerumah kontrakan di Perawang lebih kurang 10 tahun, terakhir pindah kerumah kontrakan di Jorong Subarang Aia sampai berpisah;
3. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama sebagai berikut:
  - 3.1. ANAK I, laki-laki, lahir tanggal 02 Desember 1985;
  - 3.2. ANAK II, perempuan, lahir tanggal 16 Nopember 1993;
  - 3.3. ANAK III, laki-laki, lahir tanggal 19 Oktober 1999;
4. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga lebih kurang 28 tahun 5 bulan, yang bergaul sebagai suami isteri lebih kurang 28 tahun 3 bulan, rumah tangga yang rukun lebih kurang 3 tahun, setelah itu tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
  - 4.1. Tergugat termasuk orang yang tempramental, setiap permasalahan yang timbul dalam keluarga selalu ditanggapi dengan emosi dan marah-marah kepada Penggugat, bahkan Tergugat seriiing melakukan kekerasan terhadap Penggugat, seperti Tergugat pernah menendang Penggugat dan Tergugat juga pernah mencoba untuk membunuh Penggugat, sehingga waktu itu Penggugat melaporkan perbuatan Tergugat kepada pihak yang berwajib;
  - 4.2. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Santi orang Tarok, bahkan Tergugat pernah menikah lagi dengan perempuan tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari Penggugat, hal ini Penggugat ketahui dari pengakuan perempuan tersebut kalau perempuan tersebut telah hamil karena perbuatan Tergugat;
  - 4.3. Faktor ekonomi, dimana kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah dan kebutuhan rumah tangga, karena Tergugat malas untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat lah yang bekerja dengan cara berjualan;

5. Bahwa, pada bulan Nopember 2013, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh ketika itu Tergugat meminta Penggugat untuk melakukan hubungan suami isteri, akan tetapi waktu itu Penggugat tidak mau menuruti permintaan Tergugat karena sikap Tergugat yang kasar kepada Penggugat, sehingga waktu itu Tergugat tetap memaksa Penggugat untuk melakukan hubungan suami isteri;
6. Bahwa, setelah kejadian tersebut Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama, karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Tergugat, maka semenjak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 bulan lamanya;
7. Bahwa, keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diperbaiki/didamaikan dengan melibatkan pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tetap tidak mau merubah sikapnya kepada Penggugat;
8. Bahwa, sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun dan bahagia bersama Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c/q. Majelis Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## **PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ( TERGUGAT) terhadap Penggugat ( PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Hlm 3 dari 12 hlm Putusan No. 24/Pdt.G/2014/PA.Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDER:

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi, dan oleh karena para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim dalam penunjukan mediator, maka Ketua Majelis menunjuk Drs. H. AZMIR ZEIN. sebagai mediator, dan kemudian mediator telah menyampaikan laporan hasil mediasi pada tanggal 10 Februari 2014 kepada Ketua Majelis bahwa mediasi telah dilaksanakan dan dalam proses mediasi tersebut tidak tercapai kesepakatan perdamaian, sehingga mediasi tersebut dinyatakan gagal/tidak berhasil;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat tidak pernah datang lagi dipersidangan sampai perkara ini di putus;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut:

### A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor      yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Luhak, tanggal 27 Mei 1985, yang telah bermeterai cukup, telah di-*nazegeling*, dan telah dicocokkan dengan aslinya bukti (P);

### B. Bukti Saksi

1. SAKSI I, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan MTsN, pekerjaan rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh, saksi adalah tetangga Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Nur Jas,
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat tahun 1985;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah kontrakan di Subarang Air sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, sejak 6 bulan terakhir;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar 1 kali, dan sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan dalam pertengkar tersebut Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor bahkan pernah memukul dan menyakiti Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar karena Tergugat malas bekerja, Tergugat selingkuh dengan wanita lain bernama Santi orang Tarok, dan sekarang tinggal bersama wanita tersebut dan punya anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 6 bulan lamanya,
- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, saksi adalah sepupu Penggugat;

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm 5 dari 12 hlm Putusan No. 24/Pdt.G/2014/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Nur Jas;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat tahun 1985;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat kemudian terakhir tinggal di rumah kontrakan di Subarang Air sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar 1 kali, dan sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan dalam pertengkar tersebut Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor bahkan pernah memukul dan menyakiti Penggugat sampai memar-memar di pipi dan bahu Penggugat sampai tangannya terkilir, dan Terguga pernah dilaporkan ke Polisi namun akhirnya dicabut Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar karena masalah keuangan, Tergugat malas bekerja, Tergugat selingkuh dengan wanita lain bernama Santi orang Tarok, dan sekarang tinggal bersama wanita tersebut dan punya anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 6 bulan lamanya,
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan keterangan saksi telah cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pengadilan Agama Payakumbuh secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formil gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa, dan diadili;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan para pihak agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, guna melanjutkan hubungan perkawinannya secara mu'asyaroh bil ma'ruf serta mengurungkan niatnya untuk bercerai, dalam rangka mendamaikan pihak-pihak sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008, Ketua Majelis telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi, yang kemudian ditunjuk Drs. H.. AZMIR ZEIN sebagai mediator, dan selanjutnya mediator telah menyampaikan laporan hasil mediasi yang menyatakan bahwa mediasi tersebut gagal/tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat orangnya temperamental, Tergugat malas bekerja, Tergugat selingkuh dengan wanita lain bernama Santi, dan jika bertengkar Tergugat memukul Penggugat dan sejak

Hlm 7 dari 12 hlm Putusan No. 24/Pdt.G/2014/PA.Pyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Nopember 2013 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti di persidangan, yaitu berupa bukti (P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) merupakan potokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. Dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil Penggugat dan tidak saling bertentangan satu sama lain yang pada pokoknya kedua saksi menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi terjadi perselsihan dan pertengkar yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain bernama Santi orang Tarok, Tergugat orangnya temperamental, jika bertengkar Tergugat memukul Penggugat dan sejak bulan Nopember 2013 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 - 309 R.Bg., oleh karena itu secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1985;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat orangnya suka marah, Tergugat selingkuh dengan wanita lain bernama Santi, Tergugat juga malas bekerja;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat sejak bulan Nopember 2013;
- Bahwa usaha damai dari pihak keluarga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta/peristiwa hukum tersebut diatas majelis berkesimpulan bahwa dalil Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan sikap Penggugat dan Tergugat dipersidangan, majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang mawadah warahmah, sebagaimana disebut dalam firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً**

Artinya: *Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;*

Demikian juga tujuan perkawinan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,

Hlm 9 dari 12 hlm Putusan No. 24/Pdt.G/2014/PA.Pyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan di persidangan, majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PPN Kecamatan tersebut diatas, dalam hal ini kepada PPN KUA Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh, dan KUA Kecamatan Lareh Sago Halaban serta KUA Kecamatan Luhak Kabupaten Limapuluh Kota untuk mendaftarkan putusan perceraian tersebut. Penambahan ini bukanlah *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) tetapi sebagai bentuk implementasi Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada KUA Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, Kecamatan Lareh sago Halaban, dan Kecamatan Luhak, Kabupaten Limapuluh Kota;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014 M bertepatan dengan tanggal 8 Jumadilawal 1435 H, oleh Dra. Hj. SARWATI RUSLI, Ketua Majelis, dihadiri oleh Dra. Hj. FIRDAWATI dan ARIDLIN, SH, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 24/Pdt.G/2014/PA.Pyk tanggal 16 Januari 2014 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota

Hlm 11 dari 12 hlm Putusan No. 24/Pdt.G/2014/PA.Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut serta Dra. MURNIATI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

Dra. Hj. SARWATI RUSLI

Dra. Hj. FIRDAWATI

ARIDLIN, SH

PANITERA PENGGANTI

Dra. MURNIATI

### **PERINCIAN BIAYA :**

- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya ATK         | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp 310.000,-  |
| 4. Redaksi           | : Rp 5.000,-  |
| 5. Materai           | : <u>Rp 6.000,-</u>   |
| Jumlah               | : Rp 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) |

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)